

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia menciptakan beragam produk dan layanan yang kemudian didistribusikan kepada anggota masyarakat dengan maksud meningkatkan kesejahteraan. Manusia adalah subjek pada nilai-nilai tertentu, dorongan naluri yang dimiliki manusia menghasilkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk pemenuhan kepentingannya. Namun dalam memenuhi kepentingan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan manusia lainnya. Dengan demikian, secara utuh manusia adalah makhluk individu yang memiliki kehendak dan kepentingan atas dirinya sendiri, kemudian manusia juga merupakan makhluk sosial (*zoom politicon*) karena dalam pemenuhan kepentingan dirinya membutuhkan manusia lain.¹

Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, hal tersebut seringkali menimbulkan konflik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, Sehingga regulasi hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh individu. Dalam hal karya seni, karya hasil ciptaan termasuk ke dalam harta yang dilindungi oleh hukum, hal tersebut dikarenakan karya seni memiliki nilai baik dari segi moral dan ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Sehingga hukum diperlukan untuk melindungi karya tersebut agar hak yang dimiliki oleh pencipta tidak dilanggar².

¹ Roseffendi, "Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum". *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No. 2. 2018, 191.

² Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 71.

Secara prinsip, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat karya dan membuat referensi dari berbagai sumber selama tidak menjiplak dari karya pihak lain. Hal tersebut disebabkan karena sebuah karya yang diciptakan akan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dibuat dan pertama kali dipublikasikan, sehingga karya tersebut dapat diakses, didengar, serta diketahui oleh orang lain. Perlindungan hukum tersebut akan dimiliki oleh pencipta karya.³

Berdasarkan Firman Allah yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Hadid (57) ayat 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁴

Pada ayat di atas dinyatakan bahwa seseorang memiliki kesempatan untuk memiliki hak kepemilikan pribadi atas suatu harta. Pada konsep ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengakui pentingnya hak pribadi dan hak umum dengan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberikan sebagian kecil dari kepemilikan itu sebagai amanah untuk melaksanakan perintah Allah SWT melalui perilaku maupun tindakan manusia.⁵ Dalam agama Islam,

³ Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1997), 5.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 795.

⁵ Muhammad Syarif Chaudi, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 357.

kepemilikan dan pengawasan harta kekayaan dipandang sebagai naluri alami setiap manusia. Naluri ini membutuhkan konsep perlindungan, diantaranya adalah konsep perlindungan hak cipta.⁶

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mengatur hak-hak atas pikiran manusia seperti seni, dan diatur dalam hukum kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengurangi pembatasan yang berlaku.⁷ Hak cipta digunakan untuk melindungi karya seseorang agar hak atas karya tersebut tidak diambil alih oleh pihak lain tanpa ketentuan yang sesuai dengan hukum.

Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi berbentuk lagu dengan komposisi berupa irama melodi, harmoni, dan struktur yang dipadukan dalam satu kesatuan.⁸ Pada saat ini, musik tidak hanya disajikan dalam acara televisi atau konser yang diselenggarakan oleh *promotor band*, tetapi juga tampil dengan skala kecil misalnya di sebuah kafe. Penampilan musik biasanya membawakan lagu-lagu yang diciptakan oleh orang lain. Tujuan dari pertunjukan musik ini adalah untuk menarik pengunjung agar menikmati waktu di kafe sambil menikmati musik secara langsung.

Dengan menghargai karya musik atau lagu adalah wajar bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari setiap orang yang

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2010), 45.

⁷ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Erlangga Group, 2008), 14.

⁸ Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta". *Jurnal Seni Musik*. Vol. 6, No. 2. 2017, 81-90.

menikmati karyanya, baik melalui pembayaran langsung atau royalti. Ini memungkinkan pengembalian atas investasi energi, waktu, pemikiran, dan bahkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pencipta. Hak cipta memungkinkan pemilik karya untuk mendapatkan keuntungan, terutama secara materi. Keuntungan ini merupakan imbalan yang pantas, karena pengguna dapat menikmati keindahan dari musik atau lagu, sementara pemegang hak cipta dalam bidang musik atau lagu dapat memperoleh manfaat yang beragam, termasuk manfaat ekonomi⁹. Dengan demikian, terjalinlah hubungan saling menguntungkan antara keduanya.

Islam sendiri telah mengatur tentang hal yang diwajibkan terkait keadilan dan mengharamkan kezaliman. Hal ini disebabkan karena kezaliman merupakan akar dari semua kerusakan, sementara keadilan merupakan sumber kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini bersumber dari Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (04) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Selanjutnya, sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (02) ayat 188:

⁹ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Erlangga Group, 2008), 14.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”.¹¹

Dalam Islam, hak cipta dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan (*huqul maliyah*) yang dilindungi secara hukum (*ma'sum*) seperti kekayaan material. Hak cipta yang dilindungi hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dari prinsip-prinsip hukum Islam. Setiap pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya dalam pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti dianggap sebagai pengkhianatan terhadap pencipta musik dan merupakan tindakan kezaliman.¹²

Mengambil hak orang lain merupakan sebuah bentuk kezaliman, hal tersebut berdasarkan pada hadis dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang bersabda:

قال الله تبارك وتعالى: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ
مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Allah *Tabaaraka wa ta'ala* berfirman: ‘wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim” (HR. Muslim no. 2577)¹³.

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38-39.

¹² Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 56.

¹³ Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Jilid 2 (Beirut: Darul Al-Fikr, 1981), 199.

manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam). Wahbah Al-Zuhaili juga menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak yang dilindungi oleh hukum Islam.¹⁴

Selain itu, terdapat Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang membahas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Serta Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini didasari oleh kurangnya penegakan hukum dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Tujuan dari fatwa tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep hak kepemilikan. Fatwa juga merupakan bagian dari upaya moral bersama untuk mencegah dampak negatif dari perilaku tersebut.¹⁵

Di Indonesia, terdapat regulasi berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang mengatur terkait hak cipta. Undang-undang tersebut mengatur mengenai karya intelektual di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan terkait pembajakan hak cipta, pemanfaatan hak cipta, hak ekonomi, lisensi, hak moral, pelanggaran hak cipta dimana hal tersebut berkaitan dengan

¹⁴ Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam". *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2, No. 1. 2020, 1-24.

¹⁵ Fatwa MUNAS VII MUI Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

dasar hukum penggunaan hak cipta yang harus ditaati oleh masyarakat karena sudah secara positif diatur dalam undang-undang tersebut.

Pada 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pencipta lagu dan pemegang hak cipta lagu terkait dengan aspek ekonomi yang seharusnya mereka dapat dari pertunjukan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menegaskan bahwa siapa saja yang ingin menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Hal ini berlaku baik untuk pertunjukan konser musik dalam skala besar maupun pertunjukan musik dalam skala kecil seperti di kafe, semuanya harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta.¹⁶

Kecamatan Pare terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa, sering ditemui usaha kafe yang tersebar di wilayah tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menentukan fokus penelitian pada Desa Tulungrejo, khususnya pada wilayah Kampung Inggris. Hal tersebut dikarenakan peneliti menemukan bahwa sebagian besar usaha kafe yang terdapat hiburan *live music* terpusat di wilayah Kampung Inggris. Selain itu, wilayah Kampung Inggris menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang yang berasal dari berbagai wilayah.

¹⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 23.

Kampung Inggris Pare adalah wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Kampung Inggris dikenal oleh masyarakat secara umum karena wilayah tersebut terdapat banyak lembaga kursus belajar Bahasa Inggris. Mayoritas pengunjung Kampung Inggris merupakan anak muda yang tidak hanya berasal dari daerah Kediri, akan tetapi juga banyak yang berasal dari luar daerah Kediri. Selain terdapat banyak lembaga kursus bahasa, di wilayah Kampung Inggris juga terdapat tempat usaha berbagai macam kuliner, salah satunya adalah kafe.

Terdapat puluhan kafe yang berada di wilayah Kampung Inggris, beberapa kafe yang terdapat di Kampung Inggris memberikan pelayanan berupa *live music* dengan tujuan untuk menghibur pengunjung. Peneliti memfokuskan penelitian ini kepada 3 kafe yang memberikan layanan *live music*, yaitu Kafe NGP, Kafe JT, dan Kafe UL. *Live music* tersebut biasanya dilakukan oleh beberapa orang sebagai penyanyi baik solo atau grup yang dibayar oleh pemilik kafe untuk menyanyikan lagu-lagu tertentu sesuai dengan keinginan penyanyi atau bahkan *request* dari pengunjung. Biasanya, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi merupakan lagu yang dimiliki oleh penyanyi lain.

Berdasarkan data awal yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan beberapa pemilik kafe dan penyanyi yang disewa di kafe tersebut, pertunjukan *live music* yang diadakan tidak melakukan kewajiban membayar royalti kepada pemilik asli lagu. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena pemilik asli lagu memiliki

hak eksklusif atas lagu ciptaannya berupa hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Sebagaimana dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syuara' (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.¹⁷

Pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti kepada pemilik asli lagu merupakan bentuk pelanggaran hak yang secara hukum Islam dilarang. Pemilik asli lagu merupakan pihak yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya, apabila lagu ciptaannya digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial maka pemilik lagu telah dilanggar haknya.

Berdasarkan uraian di atas, pertunjukan *live music* yang terdapat di beberapa kafe di wilayah Kampung Inggris yang dilakukan tanpa melakukan pembayaran royalti kepada pemilik asli lagu atau pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran hukum. Tetapi, hal yang perlu diperhatikan adalah perilaku sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Hukum yang mengatur ketentuan hak cipta sudah secara jelas berlaku, akan tetapi pelanggaran hak cipta atas lagu masih terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap gejala sosial tersebut dengan fokus pada aspek kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki oleh para pihak yang turut serta melakukan pelanggaran hak cipta, yang kemudian

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 537.

akan dijadikan sebagai tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pertunjukan *Live Music* Tanpa Membayar Royalti (Studi Kasus di Kampung Inggris Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya latar belakang di atas, maka peneliti berfokus kepada:

1. Bagaimana praktik pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti beberapa kafe di Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti beberapa kafe di Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya fokus penelitian, maka peneliti mempunyai tujuan terhadap penelitian yang sedang diteliti, di antaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti beberapa kafe di Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti beberapa kafe di Kampung Inggris Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang-orang

yang membacanya. Berikut manfaat penelitian yang bersifat praktis dan teoritis:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan dari tujuan penelitian, diharapkan bahwa peneliti mampu memberikan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan baik untuk peneliti sendiri, pelaku pelanggaran hukum maupun non-pelaku, serta masyarakat dalam memahami fenomena yang sedang terjadi. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang memiliki tema atau judul terkait.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana dibidang hukum. Serta untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis seputar pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti melalui sosiologi hukum Islam.

2) Bagi masyarakat

Dengan mengkaji kasus pelanggaran hak cipta, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi atau meningkatkan kesadaran bagi semua pengguna musik terutama di Indonesia agar lebih mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mencegah plagiarisme dari peneliti yang sudah ada. Serta untuk memperbarui dan melengkapi informasi jika terjadi kekurangan dalam penelitian sebelumnya

1. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Dita dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proteksi hak cipta dalam konteks seni musik dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dilakukan melalui langkah-langkah seperti pendaftaran atau pencatatan karya cipta, pembuatan aturan mengenai pemindahan hak sebagai langkah pencegahan pelanggaran hak cipta, serta perlindungan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dengan mengajukan tuntutan perdata dan pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu juga dilakukan penetapan batas waktu perlindungan bagi karya musik dan pemberian lisensi. Persamaan penelitian yang dilakukan Ratna Dita dengan penulis terdapat pada objek penelitian yaitu hak cipta karya seni musik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsep yang digunakan, Ratna Dita membahas perlindungan Hak cipta berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah secara umum, sedangkan penulis fokus kepada praktik pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Zuanda Zein dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Pembayaran Royalti Atas

¹⁸ Ratna Dita, “Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (UIN Walisongo Semarang: 2022), 1-102.

Pemutaran Musik Tanpa Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan royalti untuk pemutaran musik tanpa izin dari pemegang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak para pencipta terhadap karya mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf D UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 14 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 pengelolaan royalti hak cipta lagu dan /atau musik menegaskan bahwa royalti yang terkumpul akan di distribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilihan hak terkait yang merupakan anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penyelesaian pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Dalam putusan No. 19/pdt.Sus-Hak cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hakim memutuskan bahwa pihak melanggar hak cipta harus membayar ganti rugi materil kepada pemegang hak cipta. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap karya cipta telah berjalan efektif dan memberikan keadilan kepada pemegang hak cipta. Persamaan penelitian yang dilakukan Rizky Zuanda Zein dengan penulis terdapat pada objek penelitian yaitu pemutaran musik tanpa membayar royalti. Sedangkan perbedaannya terdapat pada analisa pembahasan, Rizky Zuanda Zein menganalisis terkait perkara gugatan perdata di Pengadilan Niaga, sedangkan penulis berfokus kepada praktik

pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti yang dilakukan di kafe.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Zuhdi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hak Ekonomi Dalam UU Hak Cipta & PP 56 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Perspektif Maqhasid Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketentuan UUHC dan PP 56 Tahun 2021 terdapat berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam melindungi hak ekonomi dan kehidupan secara menyeluruh. Setiap pihak saling berperan dan melengkapi satu sama lain. Karya cipta memiliki nilai yang signifikan dalam kehidupan, sehingga negara dan pemerintahan diharapkan untuk mengelola dengan serius ekosistem kehidupan yang berasal dari karya cipta yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Nilai-nilai ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap kehidupan, agama, akal, keturunan, serta harta pemilik hak cipta. Peraturan mengenai hak cipta bertujuan untuk mencapai Maqashid Syariah seperti keamanan, keadilan, kelestarian, dan keteraturan umat manusia di Indonesia dalam konteks hak cipta. Persamaan penelitian yang dilakukan Irfan Zuhdi dengan penulis terdapat pada objek yang dibahas yaitu royalti lagu dan/atau musik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsep yang digunakan, Irfan Zuhdi membahas perlindungan hak ekonomi

¹⁹ Rizky Zuanda Zein, “Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Pembayaran Royalti Atas Pemutaran Musik Tanpa Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst) (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 2022), 1-85.

dalam UU Hak Cipta & PP 56/2021 perspektif Maqhasid Syariah, sedangkan penulis membahas praktik pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti perspektif Sosiologi Hukum Islam.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Putri Sabilla dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsekuensi Delik Aduan Pada Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Desain Grafis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran hak cipta desain grafis meliputi kekurangan budaya hukum yang positif, kurangnya fasilitas dan sarana yang mendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Disisi lain faktor pendukungnya mencakup kurangnya implementasi hukum di tengah masyarakat dan respons yang kurang tanggal dari penegak hukum. Selain itu sikap pasif dari para pelanggar hak cipta dan peningkatan kebiasaan meremehkan pelanggaran hak cipta juga memperburuk situasi ini yang dapat dianggap sebagai *urf fasid* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, yang merujuk pada kebiasaan buruk yang bertentangan dengan hukum syariah. Persamaan penelitian yang dilakukan Tiara Putri Sabilla dengan penulis terdapat pada Perspektif yang digunakan yaitu Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, Tiara Putri Sabilla meneliti tentang konsekuensi delik aduan pada perlindungan hak cipta karya seni desain grafis,

²⁰ Irfan Zuhdi, “Perlindungan Hak Ekonomi Dalam UU Hak Cipta & PP 56 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Perspektif Maqhasid Syariah” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023), 1-107.

sedangkan penulis membahas terkait pertunjukan *live music* tanpa membayar royalti.²¹

²¹ Tiara Putri Salsabila, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsekuensi Delik Aduan Pada Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Desain Grafis” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2024), 1-47.